

Optimalisasi Pemanfaatan E-Money Dalam Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Transaksi Santri Pondok Riyadlul Jannah Pacet

Imam Wahyudi¹, Nia Kurniasih²
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Riyadlul Jannah, Mojokerto
Email: imamwahyudi@rijan.ac.id; kania270302@gmail.com

Abstract

The rapid development of digital financial technology has encouraged Islamic boarding schools to adopt non-cash payment systems, including electronic money (e-money), to support efficient and transparent financial management. This study aims to analyze the optimization of e-money utilization in enhancing the effectiveness and efficiency of students' transactions at Riyadlul Jannah Islamic Boarding School, Pacet, Mojokerto, while examining its compliance with Islamic economic principles. This research differs from previous studies by focusing not only on the implementation of e-money but also on its optimization strategy and integration with Islamic values and character education. Using a qualitative descriptive approach with a case study method, data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation involving students, parents, and boarding school administrators. The findings reveal that e-money significantly improves transaction speed, accuracy, security, and convenience, while increasing financial transparency and accountability. From an Islamic economic perspective, e-money implementation is considered permissible as long as it avoids *riba*, *gharar*, and *maysir*, and upholds the principles of *amanah*, justice, efficiency, and *maslahah*. This study implies that optimizing e-money in Islamic boarding schools can function not only as a technical payment instrument but also as a medium for Islamic financial literacy and character building.

Keywords: e-money, transaction effectiveness, transaction efficiency, Islamic boarding school, Islamic economics

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan, khususnya melalui inovasi teknologi keuangan (financial technology/fintech) seperti uang elektronik (e-money). Di Indonesia, peningkatan

transaksi non-tunai didorong oleh Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT), yang mendorong berbagai lembaga, termasuk pesantren, untuk mengadopsi sistem pembayaran digital. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai entitas sosial-ekonomi yang mengelola aktivitas keuangan kompleks yang melibatkan santri, wali santri, dan unit usaha internal.

Penerapan e-money di lingkungan pesantren didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas transaksi, mengurangi risiko penggunaan uang tunai, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan. Sejumlah pesantren di Indonesia telah mengimplementasikan sistem pembayaran digital, baik berbasis kartu maupun aplikasi, untuk mendukung transaksi harian santri. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek implementasi awal dan deskripsi teknis penggunaan e-money, dengan keterbatasan kajian yang secara eksplisit menelaah strategi optimalisasi, pengukuran efektivitas transaksi, serta integrasi nilai-nilai ekonomi syariah secara simultan.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menempatkan e-money sebagai instrumen teknis pembayaran atau alat kontrol keuangan santri, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan dimensi pendidikan karakter Islami dan literasi keuangan syariah. Selain itu, kajian empiris yang mengombinasikan analisis efektivitas dan efisiensi transaksi dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah pada satu locus penelitian pesantren tertentu masih relatif terbatas.

Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto merupakan salah satu pesantren yang memiliki karakteristik unik karena mengelola berbagai unit usaha produktif dan telah mengadopsi sistem e-money melalui dukungan *Payment Service Provider* (PSP) Merchant. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai sarana integrasi pengelolaan keuangan pesantren, pengawasan wali santri, serta pembelajaran finansial bagi santri. Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji optimalisasi pemanfaatan e-money dengan pendekatan holistik pada pesantren ini.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini menekankan optimalisasi penggunaan e-money dengan mengukur efektivitas dan efisiensi transaksi santri secara terintegrasi, bukan sekadar mendeskripsikan implementasinya. Kedua, penelitian ini mengaitkan praktik e-money dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara operasional, sehingga tidak berhenti pada aspek kepatuhan fatwa, tetapi juga pada nilai amanah, keadilan, efisiensi, dan kemaslahatan dalam praktik sehari-hari. Ketiga, penelitian ini menempatkan e-money sebagai instrumen pendidikan karakter dan literasi keuangan Islami bagi santri, yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu.

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris terhadap kajian ekonomi digital pesantren, tetapi juga menawarkan perspektif konseptual baru mengenai peran e-money sebagai instrumen teknis sekaligus edukatif dalam pengelolaan keuangan berbasis nilai-nilai Islam. Artikel ini selanjutnya membahas landasan konseptual, metodologi penelitian, temuan empiris, serta implikasi kebijakan yang relevan bagi pengelolaan keuangan digital di lingkungan pesantren.

Konseptual dan Landasan Teori

Kerangka konseptual penelitian ini didasarkan pada konsep efektivitas dan efisiensi transaksi, teori adopsi teknologi, serta prinsip-prinsip ekonomi syariah. Efektivitas transaksi merujuk pada tingkat pencapaian tujuan sistem pembayaran, yang meliputi kecepatan, ketepatan, keamanan, dan kemudahan penggunaan. Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan.

Efisiensi transaksi berkaitan dengan kemampuan sistem untuk meminimalkan penggunaan waktu, biaya, dan sumber daya operasional tanpa mengurangi kualitas layanan. Teori Diffusion of Innovation menjelaskan proses adopsi

teknologi melalui faktor keunggulan relatif, kesesuaian, kompleksitas, kemudahan uji coba, dan keterlihatan hasil.

Dari perspektif ekonomi syariah, setiap transaksi keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, antara lain larangan riba, gharar, dan maisir, serta menjunjung nilai amanah, keadilan, efisiensi, dan kemaslahatan. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, e-money diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah tersebut. Selain itu, konteks pendidikan pesantren menempatkan literasi keuangan sebagai bagian dari pendidikan karakter Islami.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Lokasi penelitian adalah Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola pesantren, santri, dan wali santri, serta observasi partisipatif terhadap pelaksanaan transaksi e-money. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap arsip dan laporan terkait.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan keterlibatan peneliti secara berkelanjutan di lapangan.

Diskusi Gagasan Peneliti

Diskusi penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi pemanfaatan e-money tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peningkatan intensitas penggunaan teknologi pembayaran, melainkan sebagai proses strategis yang mengintegrasikan aspek teknis, manajerial, dan nilai-nilai ekonomi syariah secara sistematis. Dalam perspektif Technology Acceptance Model (TAM), efektivitas transaksi tidak hanya ditentukan oleh persepsi kemudahan dan kemanfaatan sistem e-money, tetapi juga oleh dukungan tata kelola kelembagaan yang mampu memastikan

sistem tersebut berjalan secara konsisten dan terpercaya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas transaksi santri sangat dipengaruhi oleh desain tata kelola keuangan pesantren yang transparan, terintegrasi, dan akuntabel, sehingga setiap transaksi dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan. Tata kelola tersebut sekaligus merefleksikan prinsip amanah dan keadilan dalam ekonomi syariah, serta berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan santri. Dengan demikian, e-money tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembayaran non-tunai, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan manajemen keuangan pesantren dan sarana edukatif dalam membentuk perilaku finansial Islami.

Kebaruan temuan penelitian ini terletak pada pemahaman bahwa e-money berfungsi sebagai instrumen penguatan tata kelola keuangan pesantren. Integrasi sistem e-money pada berbagai unit usaha memungkinkan pesantren membangun sistem pencatatan keuangan yang akuntabel dan dapat diawasi oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk wali santri. Hal ini memperluas peran e-money dari sekadar alat transaksi menjadi mekanisme kontrol dan akuntabilitas keuangan berbasis komunitas pesantren.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas dan efisiensi transaksi santri tidak berdiri secara teknis semata, melainkan berkaitan erat dengan internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam praktik penggunaan e-money di lingkungan pesantren. Temuan empiris menunjukkan bahwa prinsip amanah terwujud melalui sistem pencatatan transaksi digital yang transparan dan dapat dipantau oleh pengelola pesantren serta wali santri, sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana santri. Prinsip keadilan tercermin dari kesetaraan akses santri terhadap sistem pembayaran digital tanpa perbedaan perlakuan, baik dalam nominal transaksi maupun kemudahan penggunaan, sebagaimana ditekankan dalam etika ekonomi Islam (Chapra, 2000). Sementara itu, prinsip kemaslahatan diwujudkan melalui kemudahan pengawasan pengeluaran, efisiensi pengelolaan keuangan, serta perlindungan terhadap risiko kehilangan uang tunai. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip normatif ekonomi syariah dapat

dioperasionalkan secara nyata melalui teknologi keuangan digital yang terintegrasi dengan tata kelola pesantren, bukan sekadar diposisikan sebagai legitimasi normatif penggunaan e-money (Antonio, 2001; DSN-MUI, 2017).

Lebih lanjut, penelitian ini menawarkan kontribusi teoretis dengan memposisikan e-money tidak semata sebagai instrumen pembayaran digital, tetapi sebagai medium internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter Islami di lingkungan pesantren. Penggunaan e-money membentuk proses pembiasaan (*habituation*) yang mendorong santri untuk mengelola keuangan secara disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki kesadaran rasional terhadap perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik tersebut mencerminkan aktualisasi nilai amanah, efisiensi (*ishraf*), dan kemaslahatan yang menjadi fondasi perilaku ekonomi Islami (Antonio, 2001). Integrasi teknologi keuangan dengan pendidikan karakter ini memperkuat argumen bahwa literasi keuangan tidak dapat dipisahkan dari pembentukan moral dan etika peserta didik, khususnya dalam konteks pendidikan berbasis pesantren (Maskur & Ansori, 2025). Dengan demikian, e-money berkontribusi pada pembentukan habitus finansial Islami, yakni pola perilaku keuangan yang berkelanjutan dan bernilai etis. Perspektif ini memperluas diskursus akademik mengenai e-money di pesantren, yang selama ini lebih dominan ditempatkan dalam kerangka teknis-administratif dan efisiensi operasional semata (Izza & Mi'raj, 2023).

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Penguatan literasi keuangan digital di lingkungan pesantren merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas santri sebagai pelaku ekonomi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial. Program literasi tersebut tidak hanya perlu difokuskan pada aspek teknis penggunaan instrumen keuangan digital, seperti e-money dan dompet digital, tetapi juga pada pemahaman konseptual mengenai manajemen keuangan, keamanan transaksi, serta risiko ekonomi digital. Sejalan dengan itu, integrasi sistem e-money antarunit usaha pesantren menjadi penting untuk menciptakan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan internal. Integrasi ini memungkinkan arus

transaksi yang lebih terkontrol serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data keuangan yang akurat. Lebih lanjut, seluruh praktik keuangan digital tersebut harus senantiasa berada dalam koridor prinsip ekonomi syariah, baik dari sisi akad, mekanisme transaksi, maupun tujuan penggunaannya. Dengan demikian, pesantren dapat berperan sebagai model institusi pendidikan yang mampu mengharmoniskan inovasi teknologi dengan nilai-nilai keislaman secara berkelanjutan.

Selain upaya internal pesantren, dukungan eksternal dari pemerintah dan pemangku kebijakan memegang peranan penting dalam mendorong inklusi keuangan digital berbasis pesantren. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan regulasi yang kondusif, penyediaan infrastruktur digital, serta program pendampingan dan pembiayaan yang selaras dengan karakteristik pesantren. Kebijakan yang inklusif akan memperkuat posisi pesantren sebagai simpul ekonomi umat dan memperluas akses santri terhadap layanan keuangan formal yang aman dan beretika. Dalam konteks pengembangan keilmuan, penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada pendekatan metodologis yang lebih komprehensif dengan mengombinasikan analisis kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif, khususnya, penting untuk mengukur dampak finansial dari implementasi keuangan digital pesantren secara objektif, baik terhadap efisiensi pengelolaan keuangan maupun kesejahteraan ekonomi komunitas pesantren. Hasil riset tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih berbasis bukti dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Optimalisasi pemanfaatan e-money di lingkungan Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto terbukti mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi transaksi keuangan santri secara signifikan. Penggunaan e-money meminimalkan ketergantungan pada uang tunai, sehingga mengurangi risiko kehilangan, kesalahan pencatatan, serta praktik konsumsi yang tidak terkontrol. Dari sisi manajerial, sistem ini mempermudah pengelola pesantren dalam melakukan monitoring arus keuangan santri secara transparan dan akuntabel. Lebih lanjut,

penerapan e-money tersebut dirancang selaras dengan prinsip ekonomi syariah, khususnya dalam menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Mekanisme transaksi yang digunakan bersifat jelas, berbasis saldo yang dimiliki, serta tidak mengandung bunga maupun spekulasi. Dengan demikian, e-money tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi finansial, tetapi juga sebagai instrumen pendukung tata kelola keuangan pesantren yang modern, efisien, dan tetap berlandaskan nilai-nilai syariah.

Selain meningkatkan efisiensi transaksi, e-money berperan strategis sebagai media literasi keuangan syariah dan sarana pembentukan karakter Islami bagi santri. Melalui penggunaan e-money, santri secara tidak langsung diperkenalkan pada konsep pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, terukur, dan sesuai dengan prinsip syariah. Santri belajar memahami batasan saldo, prioritas kebutuhan, serta pentingnya menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan. Proses ini berkontribusi pada internalisasi nilai-nilai seperti disiplin, amanah, dan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh, integrasi e-money dalam sistem pesantren memungkinkan adanya edukasi kontekstual mengenai praktik ekonomi Islam, sehingga literasi keuangan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif. Dengan demikian, e-money berfungsi sebagai instrumen edukatif yang mendukung tujuan pesantren dalam membentuk santri yang tidak hanya cakap secara finansial, tetapi juga memiliki karakter Islami yang kuat dan berkelanjutan.

Referensi

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Teori dan praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y. (2006). *Operasional e-money*. Jakarta: Bank Indonesia.

- Izza, N. N., & Mi'raj, D. A. (2023). A qualitative analysis on pesantren economic: NVivo approach. *The Economic Review of Pesantren*, 2(1), 67–83.
- Jamilah, A. Z., & Ulfah, K. K. (2023). Penggunaan uang elektronik syariah di kalangan santri pesantren Al-Falah Bandung. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah*, 2(1), 78–97.
- Khakim, I. (2025). Digitalisasi ekonomi pesantren dan fintech syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8(1), 171–178.
- Maskur, A., & Ansori, M. (2025). Pendidikan literasi finansial dalam penguatan karakter santri Islamic boarding school. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam*, 8(2), 761–775.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Musfirah, R., & Syamsabila, N. (2025). Implementasi e-money di Indonesia. *YUME: Journal of Management*, 8(1), 1234–1242.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). New York: Free Press.
- Syarifuddin, M., Fauzan, A., & Rahmawati, E. (2024). Smart card digitalization innovation in Al-Amin Islamic Boarding School. *Malacca Journal of Social Science*, 4(2), 45–59.
- Zulaeha, S. (2020). Efektivitas pelayanan e-Samsat bagi masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 101–115.